



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2020**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-10), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga selengkapannya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 3.298.430.257.568,00

Berkurang Rp. (598.547.780.163,86)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp.2.699.882.477.404,14

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 4.495.735.075.000,00

Berkurang Rp. (304.274.782.136,00)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.4.191.460.292.864,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Semula Rp. 51.656.744.565,00

Berkurang Rp. (1.171.247.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 50.485.497.565,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.6.941.828.267.833,14

2. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula Rp. 1.901.466.672.093,00

Berkurang Rp. (25.084.977.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.1.876.381.695.093,00

b. Belanja Bunga

Semula Rp. 32.000.000.000,00

Berkurang Rp. (15.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 17.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

Semula Rp. 1.531.303.164.400,00

Berkurang Rp. (74.616.373.800,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.1.456.686.790.600,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp. 500.000.000,00

Bertambah Rp. 00,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

Semula Rp. 1.439.922.978.337,00

Berkurang Rp. (301.120.676.459,40)

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.1.138.802.301.877,60

e. Belanja Bantuan Keuangan		
Semula	Rp. 4.750.000.000,00	
Berkurang	<u>Rp. (4.750.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Set Perubahan	Rp.	00,00
f. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp. 660.625.510.024,28</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	<u>Rp. 675.625.510.024,28</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp. 5.164.996.297.594,88</u>	
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp. 204.209.759.076,00	
Berkurang	<u>Rp. (31.186.131.700,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	173.023.627.376,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp. 1.628.812.484.449,62	
Berkurang	<u>Rp. (575.522.315.829,32)</u>	
Jumlah Belanja Barang & Jasa Setelah Perubahan	Rp.	1.053.290.168.620,30
c. Belanja Modal		
Semula	Rp. 977.677.018.777,38	
Berkurang	<u>Rp. (344.138.840.393,28)</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<u>Rp. 633.538.178.384,10</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.859.851.974.380,40</u>	
JUMLAH BELANJA DAERAH	<u>Rp. 7.024.848.271.975,28</u>	
SURPLUS	<u>(Rp. 83.020.004.142,14)</u>	

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan		
Semula	Rp. 85.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp. 168.200.004.142,14</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	253.200.004.142,14
b. Pengeluaran		
Semula	Rp. 195.180.000.000,00	
Berkurang	<u>Rp. (25.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	170.180.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	83.020.004.142,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

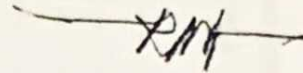
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 Mei 2020

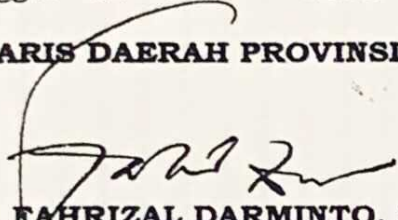
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR .30.